

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sasaran utamanya adalah mewujudkan tata kehidupan bangsa yang aman, tertib, sejahtera, dan berkeadilan. Upaya mewujudkan tata kehidupan bangsa yang diinginkan, dibutuhkan kepastian hukum yang berkeadilan, transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik.

Upaya-upaya kongkrit yang harus diperhatikan antara lain berupa peningkatan dan pengembangan perekonomian nasional yang berkaitan dengan perdagangan global, efektivitas pengawasan atas kelancaran lalu lintas arus barang yang masuk atau keluar daerah pabean Indonesia dan lalu lintas barang tertentu dalam daerah pabean Indonesia, hal ini tidak lepas dari usaha mengoptimalkan pencegahan dan pengawasan terhadap penyelundupan barang baik yang masuk maupun keluar dari wilayah pabean Indonesia. Perdagangan global berkaitan erat dengan kawasan pelabuhan bebas. Pelabuhan merupakan tempat arus barang masuk atau keluar daerah pabean Indonesia sehingga suatu pelabuhan bebas tidak hanya berarti dalam perdagangan domestik kehidupan perekonomian bangsa tetapi berperan mendorong kegiatan lalu lintas perdagangan internasional.

Kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas merupakan salah satu solusi menjawab kebutuhan investasi, selain itu sebagai landasan hukum yang kuat dalam berinvestasi. Investasi atau yang dikenal dengan sebutan penanaman modal oleh masyarakat Indonesia dapat memberikan pengaruh besar bagi kehidupan bangsa Indonesia, maksudnya sekecil apapun investasi itu, baik yang dilakukan oleh investor asing maupun investor dalam negeri pada suatu wilayah hukum Indonesia dapat mendatangkan manfaat besar bagi Indonesia, contohnya berupa mendatangkan devisa bagi negara, membuka lapangan kerja seluas-luasnya bagi masyarakat sekitar pada khususnya.

Kota Batam adalah salah satu kota di provinsi Kepulauan Riau sekaligus sebagai kota industri yang mempunyai letak strategis dibandingkan dengan kota-kota industri lain di Indonesia seperti Jakarta, Medan, Surabaya, Semarang. Letak Batam berdekatan dengan Singapura yang dipisahkan oleh selat Malaka, membuat Batam memiliki nilai kompetitif tinggi karena posisinya di jalur pelayaran paling ramai di Asia.¹ Pada dekade 1970-an, tujuan awal menjadikan Batam sebagai “Singapura” Indonesia maka diterbitkan Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973.² Peraturan ini menjadikan Pulau Batam sebagai lingkungan kerja daerah industri. Pengelolaannya diserahkan kepada otorita pengembangan daerah industri Pulau Batam atau lebih dikenal dengan Badan Otorita Batam. Fungsi Badan

¹ <http://www.dannydarussalam.com/engine/artikel/art.php?lang=id&artid=833> diunduh tanggal 23 Agustus 2008

² www.wikipedia.org diunduh tanggal 23 Agustus 2008

Otorita Batam adalah sebagai penggerak pembangunan dan bertanggung jawab atas pengembangan, pertumbuhan daerah industri Pulau Batam.

Seiring berjalannya waktu, reformasi di bidang politik pemerintahan, ekonomi, pembangunan maka diterbitkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan ini mendukung perkembangan pesat pertumbuhan ekonomi di wilayah Batam itu sendiri maka Pemerintah Indonesia yang waktu itu dipegang oleh Presiden Bachacaruddin Jusuf Habibie menetapkan kota Batam sebagai daerah otonomi yang mengikutsertakan Otorita Batam dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, hal ini dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Otonomi Kota Batam .

Otonomi daerah diwujudkan dengan pengaturan pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional serta perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pembentukan Otorita Batam tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan keadilan dan potensi keanekaragaman daerah yang dilaksanakan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengikutsertakan masyarakat. Semangat otonomi berkaitan erat dengan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas maka perlu ditetapkan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.

Semangat otonomi daerah diharapkan dapat memberikan kewenangan luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada suatu daerah secara proporsional. Kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah dapat berupa pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah. Peran pemerintah pusat

sebagai pihak yang mengawasi, mengakomodasi kepentingan berbagai daerah yang ada di Indonesia, memberikan peluang investasi, menjawab tantangan persaingan global sedangkan dalam pelaksanaan sehari-hari diserahkan atau memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah untuk mengurus kebutuhannya.

Kegiatan ekspor merupakan hal yang perlu mendapat prioritas nasional di suatu negara. Iklim investasi di suatu kawasan khususnya kawasan berikat (*bonded zone*) daerah industri Pulau Batam harus dijaga agar tetap kondusif. Pembentukan kawasan berikat tidak terlepas dari masalah di bidang perpajakan sesuai dengan ketentuan Pasal 16B Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000. Oleh karena itu kawasan berikat (*bonded zone*) daerah industri Pulau Batam dikenakan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah secara bertahap dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2003.

Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2003 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Untuk tahap pertama, terhitung mulai 1 Januari 2004, Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah dikenakan atas impor dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak berupa :
 - a. Kendaraan Bermotor, berupa segala jenis kendaraan bermotor baik beroda 2 (dua) atau lebih.
 - b. Rokok dan hasil tembakau lainnya.
 - c. Minuman yang beralkohol.

2. Untuk tahap kedua, dihitung mulai tanggal 1 Maret 2004, Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah dikenakan atas impor dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak berupa barang-barang elektronik, berupa segala jenis barang elektronik yang menggunakan tenaga baterai maupun listrik.

Globalisasi ekonomi menuntut dikurangnya berbagai hambatan di bidang perdagangan. Minimnya hambatan dalam suatu perdagangan merupakan kondisi yang memberi peluang untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang sehat melalui peningkatan ekspor dan investasi. Hambatan yang tidak dapat diatasi oleh investor dapat menimbulkan dampak yang sangat serius terhadap perekonomian dan perdagangan nasional yakni menurunnya daya saing nasional yang mengakibatkan meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan. Tujuan ditetapkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah bukan semata untuk menggenjot penerimaan pajak tetapi yang paling utama adalah menerapkan perlakuan yang sama (*equal treatment*) dalam sistem perpajakan nasional di semua daerah, apakah daerah tersebut kaya maupun miskin.³

Pertumbuhan ekonomi di wilayah Batam berkembang pesat sejak tahun 70an,⁴ selain itu wilayah Batam serta pulau-pulau kecil di sekitarnya telah memenuhi kriteria untuk lebih memaksimalkan pelaksanaan pengembangan serta menjamin kegiatan usaha di bidang perekonomian yang meliputi perdagangan, maritim, industri, perhubungan, perbankan, pariwisata, dan bidang-bidang lainnya dalam kawasan. Oleh karena itu diterbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan

³ <http://www.sinarharapan.co.id/ekonomi/Keuangan/2004/0112/keu1.html> diunduh tanggal 23 Agustus 2008

⁴ <http://www.syamsulbahrum.web.id> diunduh tanggal 22 Agustus 2008

Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam. Dasar hukum diterbitkan Peraturan Pemerintah tersebut berasal dari Pasal 4 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang. PP Nomor 46 Tahun 2007 menyatakan bahwa wilayah Batam meliputi Pulau Batam, pulau Tonton, pulau Setokok, pulau Nipah, pulau Rempang, pulau Galang dan pulau Galang Baru. Batam merupakan kota kedua di Indonesia yang ditetapkan sebagai kawasan *special economic zone* atau *free trade zone* setelah kota Sabang.

Dasar yang menentukan bahwa kawasan *free trade zone* bebas dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah adalah Pasal 11 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 bahwa :

“Pemasukkan dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas melalui pelabuhan dan bandar udara yang ditunjuk dan berada di bawah pengawasan pabean diberikan pembebasan Bea Masuk, pembebasan Pajak Pertambahan Nilai, pembebasan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan pembebasan Cukai.”

Fungsi kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas adalah sebagai tempat untuk mengembangkan usaha-usaha di bidang perdagangan, jasa, industri, pertambangan dan energi, transportasi, maritim dan perikanan, pos dan telekomunikasi, perbankan, asuransi, pariwisata dan bidang-bidang lainnya.

Menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, mengenai jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945
- b. Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
- c. Peraturan Pemerintah
- d. Peraturan Presiden
- e. Peraturan Daerah

Kekuatan hukum peraturan perundang-undangan adalah sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1). Hierarki peraturan perundang-undangan di atas diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Menurut Hartono Hadi Soeprapto bahwa

“Berdasarkan asas *Lex Superior Derogate Legi Inferiori* bahwa apabila terjadi pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang secara hierarki lebih rendah dengan peraturan perundang-undangan yang hierarki lebih tinggi maka peraturan yang harus diterapkan adalah peraturan yang hierarkinya lebih tinggi.”⁵

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2007 bersumber dari Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tidak menyingung sama sekali tentang keberadaan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2003, di sisi lain Peraturan Pemerintah Nomor 63 tahun 2003 juga tidak dicabut oleh peraturan lain termasuk oleh Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 sehingga berpotensi menimbulkan suatu persoalan hukum. Munculnya kedua peraturan yang isinya berbeda tetapi mengatur soal yang sama menimbulkan kerancuan dan

⁵ Hartono Hadi Soeprapto, 1993, *Pengantar HTN edisi 3*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 26.

ketidakpastian hukum di bidang perpajakan, melihat permasalahan yang ada maka penulis mengambil judul **IMPLIKASI KETIDAK SINKRONAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 63 TAHUN 2003 DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2007 TERHADAP PENGENAAN PPN DAN PPnBM DI PULAU BATAM.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat ditemukan permasalahan hukum yakni :

1. Bagaimana sinkronisasi berlakunya PP Nomor 63 Tahun 2003 terhadap UU Nomor 44 Tahun 2007?
2. Bagaimana implikasi pengenaan PPN dan PPnBM di pulau Batam?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian adalah untuk memperoleh data yang akan dianalisis dalam upaya menjawab permasalahan hukum yang dikaji, yakni :

1. Untuk mengetahui sinkronisasi berlakunya PP Nomor 63 Tahun 2003 terhadap UU Nomor 44 Tahun 2007.
2. Untuk mengetahui implikasi pengenaan PPN dan PPnBM di pulau Batam.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. **Manfaat Subyektif**

- a. Penelitian ini dibuat oleh penulis guna menyusun skripsi sebagai salah satu syarat akademik untuk menyelesaikan pendidikan strata-1 dalam bidang hukum dan memperoleh gelar Sarjana Hukum.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan yang lebih mendalam kepada penulis mengenai pemecahan persoalan hukum pajak khususnya PPN dan PPnBM di kawasan perdagangan bebas Batam.

2. Manfaat Obyektif

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan bidang hukum perpajakan, khususnya yang berhubungan dengan pengenaan PPN dan PPnBM di Batam.
- b. Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi Pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dalam mengeluarkan peraturan sehingga dapat berlaku secara efektif.
- c. Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pelaku usaha dalam menanamkan modalnya di Batam.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan melalui perpustakaan Universitas Atma Jaya Yogyakarta dan internet pada tanggal 15 Agustus 2008 dengan ini secara tegas penulis menyatakan bahwa dalam penelitian ini belum pernah dilaksanakan oleh penulis sebelumnya, secara murni merupakan hasil

buah pikiran penulis. Bila di kemudian hari ditemukan penelitian yang sama maka penulis berani menjamin adanya perbedaan antara penulis dengan penulis yang bersangkutan. Letak kekhususan dari penelitian penulis adalah mensinkronisasi PP Nomor 63 Tahun 2003 dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007. Bila terdapat unsur plagiasi dalam penelitian ini peneliti siap menerima segala resiko dan sanksi dari nurani, kampus dan pihak yang berwajib.

F. Batasan Konsep

Seiring berjalannya waktu dan kemajuan teknologi, berbagai istilah hukum banyak bermunculan, hal ini menimbulkan berbagai interpretasi yang berbeda antara satu dengan yang lain, akhirnya menyulitkan pemahaman bagi berbagai kalangan di masyarakat. Pada kesempatan ini penulis akan merincikan istilah-istilah yang ada dalam judul penelitian ini, hal ini dimaksudkan untuk mencegah penafsiran pengertian yang berbeda terhadap istilah yang dipakai dalam penelitian ini di kemudian hari.

Pengertian implikasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pelaksanaan, penerapan.⁶ Pengertian sinkron menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perihal, menyejajarkan, menyetarakan⁷ sedangkan ketidak sinkronan yang diartikan penulis dalam penelitian ini adalah ketidak selarasan suatu peraturan dengan peraturan yang lebih tinggi tingkatannya menurut

⁶ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm 427.

⁷ *Ibid.*, hlm. 1072.

hierarki peraturan perundang-undangan yakni peraturan pemerintah dengan Undang-Undang.

Undang-Undang adalah peraturan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang disetujui oleh Presiden. Peraturan Pemerintah adalah peraturan yang dibuat oleh Pemerintah dalam rangka menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.

Pengertian Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 adalah

“Pajak yang dikenakan terhadap pertambahan nilai yang timbul akibat dipakainya faktor-faktor produksi di setiap jalur perusahaan dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan dan memperdagangkan atau pemberian pelayanan jasa kepada para konsumen.”

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang merupakan penelitian yang berfokus pada norma (*law in book*) yakni sinkronisasi hukum secara vertikal terhadap norma hukum yang berlaku sebagai data sekunder. Tujuan penelitian adalah mengetahui apakah suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku bertentangan dengan peraturan-peraturan lainnya dalam suatu kehidupan masyarakat. Peraturan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2003 dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007. Penelitian dilakukan secara deskriptif dengan melakukan sistematisasi, interpretasi

hukum dan proses penilaian hukum positif yang akhirnya menghasilkan suatu kesimpulan secara deduktif.

2. Sumber Data

Penelitian hukum normatif menggunakan data sekunder sebagai data utama yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka berupa :

- a. Bahan hukum primer meliputi norma hukum yakni peraturan perundang-undangan.
- b. Bahan hukum sekunder meliputi bahan hukum yang digunakan berupa pendapat hukum yang diambil dari buku-buku yang berkaitan yakni buku tentang perdagangan bebas, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, *website* dan narasumber.

Di samping data kepustakaan tersebut juga digunakan data dari narasumber.

Narasumber dalam penelitian ini adalah pejabat Pemerintah Kota Batam, pejabat Otorita Batam, pejabat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam, pejabat Kamar Dagang Dan Industri Kota Batam.

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini ditempuh dengan cara wawancara dengan narasumber dan melakukan studi kepustakaan yaitu mempelajari bahan-bahan putaka. Bahan-bahan putaka tersebut terdiri dari buku-buku dan *website*.

4. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian ini dianalisa dengan menggunakan ukuran kualitatif. Proses penalaran dalam menarik simpulan digunakan

metode berpikir deduktif yaitu menggunakan penalaran yang berangkat dari hal bersifat umum dan akhirnya pada kesimpulan bersifat khusus.

I. Sistematika Isi Penulisan Hukum :

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Keaslian Penelitian
- F. Tinjauan Pustaka
- G. Batasan Konsep
- H. Metode Penelitian
 - 1. Jenis Penelitian
 - 2. Sumber Data
 - 3. Metode Pengumpulan Data
 - 4. Metode Analisis

BAB II : PEMBAHASAN

- A. Tinjauan Umum Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
 - 1. Pengertian PPN Dan PPnBM
 - 2. Fungsi PPN Dan PPnBM
 - 3. Subjek Pajak dan Wajib Pajak PPN Dan PPnBM

4. **Objek PPN Dan PPnBM**
 5. **Prinsip Pemungutan PPN**
 6. **Sifat Pemungutan PPN**
 7. **Jenis Barang dan Jasa Yang Penyerahannya Tidak Kena PPN Dan PPnBM**
 8. **Tarif PPN Dan PPnBM**
 9. **Dasar Pengenaan PPN Dan PPnBM**
- B. Sinkronisasi Berlakunya PP Nomor 63 Tahun 2003 Terhadap UU Nomor 44 Tahun 2007**
1. **Pengertian Kawasan Berikat Dan Kawasan Perdagangan Bebas**
 2. **Fungsi Kawasan Berikat Dan Kawasan Perdagangan Bebas**
 3. **Manfaat Kawasan Berikat Dan Kawasan Perdagangan Bebas**
 4. **Penyelenggaraan Kawasan Berikat**
 5. **Pertentangan Antara PP Nomor 63 Tahun 2003 Dengan UU Nomor 44 Tahun 2007**
- C. Implikasi Kontradiksi Regulasi Dan Kebijakan Pemerintah Kota Batam Dalam Pengenaan PPN dan PPnBM**

BAB III : PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran